



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pameti Karata RT.008 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **"Pemohon"**
melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lewa RT.009 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **"Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Pemohon (Pemohon) dan Istri Pemohon (almarhumah), melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Istri Pemohon di Lewa RT.009 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 Istri Pemohon (almarhumah) telah meninggal karena sakit infeksi paru-paru di rumah orangtuanya di Lewa RT.009 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon (almarhumah), masing-masing berstatus perjaka dan perawan, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim yang bernama Ahmad Ibrahim bin Lasa dan dihasdiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Irfan dan (lupa namanya) dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2,5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon (almarhumah), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon (almarhumah) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon (almarhumah) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Lewa, Kabupaten Sumba Timur karena berkas-berkas untuk pengurusan nikah tidak lengkap sehingga Pemohon dan Istri Pemohon (almarhumah) melakukan nikah siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan istrinya agar mendapatkan bukti perkawinan yaitu Akta Nikah yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Istri Pemohon di Lewa RT.009 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
10. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Istri Pemohon di Lewa RT.009 RW.003 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan namun Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon secara lisan menyampaikan mencabut permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara dan Termohon belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Pemohon namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 3/Pdt.P/2017/PAWGP tahun 2017 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 5/Pdt.G/2017/PA WGP dari Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017 M** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1438 H**. oleh kami Ikhsanuddin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI dan Farida Latif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.HI

Ikhsanuddin, S.H

Hakim Anggota

Farida Latif, S.HI

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | : Rp. 200.000 |
| 3. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**